

**PENATAAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DARI PERSPEKTIF LEMBAGA NEGARA  
INDEPENDEN DAN PRINSIP *CHEKS AND BALANCES***

*Oleh: Putri Melani Amara Devi*

**Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Junaidi, S.H., M.H.**

**Alamat: Jln. Taman Karya Ujung Perum. Mawaddah III Blok U5**

**Email / Telepon : [putrimelani1412@gmail.com](mailto:putrimelani1412@gmail.com) / 082385705310**

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how the idea of the authority of the supervisory board of the corruption eradication commission from the perspective of an independent state institution and the principle of cheks and balances. The formulation of the problem that will be raised is how the authority of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission is based on the applicable laws and regulations and what is the ideal concept of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission as an independent State Institution.*

*This research is a normative juridical literature research, research conducted based on legal materials and statutory regulation. The approach taken includes a library approach, namely by reading and studying books and laws and regulations. The type of data used is primary data, namely data sources obtained through laws and regulations related to the Supervisory Board and the Corruption Eradication Commission, then secondary data sources, namely data sources derived from books and other regulations, consisting of primary legal materials, laws and regulation relating to the Supervisory Board and the Corruption Eradication Commission.*

*The theory used is the theory of supervision, the theory of independent state institutions and the theory of power sharing and the principle of cheks and balances. The result of this study indicate that after the amandement to the Law on the KPK, namely law number 19 of 2019 concerning the second amandement to law number 30 of 2002 concerning the KPK, the position of the KPK which was originally a non-governmental state institution now the KPK is under the executive branch of power, and law number 19 of 2019 concerning the KPK, there is an addition to the Supervisory Board, the Supervisory Board has the duties and authority to oversee the implementation of duties and authorities owned by the KPK this is mentioned in Articles 12B, 12C, and 37B.*

*Meanwhile the Corruption Eradication Commission (KPK) is an independent state institution, whose independence lies in its judicial authority, namely investigation, investigation, and prosecution. Of course, the existence of the Supervisory Board which has the task and authority to oversee the implementation of the duties and authorities of the KPK is feared to interfere with the performance of the KPK in carrying out its duties and authorities, especially its judicial authority (investigation, investigation, and prosecution).*

***Keywords: Arrangement, Independen Agency, Cheks and Balances.***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ketatanegaraan Indonesia, Pasca Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ditandai dengan lahirnya lembaga baru yang menambah 1945, wajah ketatanegaraan yang baru sistem lembaga ketatanegaraan yang ada di Indonesia yakni lahirnya lembaga negara independent (independent agencies). Bentuk lembaga negara independen ini bermacam-macam, ada yang berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).<sup>1</sup>

Eksistensi dari lembaga negara independent mengakibatkan lembaga negara independent berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun tetap memiliki campur tangan ketiganya yaitu fungsi regulative, administrative, dan penghukuman.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga negara independent yang dibentuk pada era reformasi dan setelah amandemen ke 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah "*Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*". Landasan yuridis pembentukan dan pemberian wewenang KPK tercantum dalam Pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahan kedua atas UU No 2002 Tentang KPK yang sekarang menjadi UU No 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK bertanggung jawab

kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanggungjawaban publik yang dimaksud itu dilakukan dengan cara (a) wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya, (b) menerbitkan laporan tahunan, dan (c) membuka akses informasi.<sup>3</sup>

Namun saat ini, terjadi kekaburan terhadap kedudukan KPK sebagai lembaga Independen negara yang memiliki sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dimana di dalam Undang-Undang KPK terbaru yakni UU No 19 Tahun 2019 KPK diberikan Dewan Pengawas yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK termasuk kewenangan yudisial yang dimiliki oleh KPK yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Dewan Pengawas yang ditambahkan kedalam struktur KPK ini berbeda dengan Dewan Pengawas yang ada dilembaga negara pada umumnya. Selain mengawasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, di dalam UU No 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini juga memberikan tugas eksekutif pada Dewan Pengawas yang di dalam Undang-Undang sebelumnya merupakan kewenangan pimpinan KPK. Dimana di dalam pasal 37B nomor 1 poin a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, *Dewan Pengawas bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan*.<sup>4</sup> Tugas Dewan Pengawas inilah yang menjadi polemik mengingat bahwasanya KPK merupakan Lembaga Negara Independen

---

<sup>1</sup>Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. vii

<sup>2</sup>Lidya Charina Nintha, *Pengawasan Terhadap Keberadaan Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

---

<sup>3</sup>Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 195

<sup>4</sup>UU No 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

yang mana keindependenan KPK ini terdapat pada kewenangannya yakni kewenangan yudisial (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Maka dengan adanya Dewan Pengawas dalam struktur KPK yang tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan secara tidak langsung ditakutkan dapat mengganggu independensi dari KPK itu sendiri.

Terkait hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian hukum yang penulis beri judul **PENATAAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI PERSPEKTIF LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku?
2. Bagaimanakah Konsep Ideal Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Prundang-undangan yang berlaku
- b. Untuk Mengetahui Konsep Ideal Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen

### 2) Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik
- c. Kegunaan bagi peneliti berikutnya.

## D. Kerangka Teori

## 1. Teori Pengawasan

Istilah Pengawasan sering disebut juga dengan istilah kontrol. Sujamto mengartikan bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, yang artinya sesuai dengan rencana yang sudah ditetaapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna.<sup>5</sup>

Menurut Silalahi tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut: *Pertama*, mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan, *Kedua*, agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan, *Ketiga*, mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang, atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, *Keempat*, mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya, dan *Kelima*, mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.<sup>6</sup>

## 2. Teori Lembaga Negara Independen

Menurut pendapat Jennings, sebagaimana dikutip Alder dalam *Constitutional and Administrative Law*, menyebutkan lima alasan utama yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga negara bantu dalam suatu pemerintahan, yakni: *Pertama*, adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya dan pelayanan yang bersifat personal yang diharapkan bebas dari resiko campur tangan politik, *Kedua*, adanya keinginan untuk mengatur pasar dengan regulasi yang bersifat nonpolitik, *Ketiga*, perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat independen, seperti profesi dibidang kedokteran dan hukum, *Keempat*, perlunya pengadaan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis, *Kelima*, munculnya berbagai institusi yang bersifat semi

<sup>5</sup>Jum Anggraini, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Utama, Jakarta, 2011, hlm. 19

<sup>6</sup>Rahmawati Sururama

yudisial dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution).<sup>7</sup>

Terkait independensi, William F. Fox, Jr mengemukakan bahwa komisi negara bersifat independen apabila dinyatakan secara tegas di dalam Undang-undang komisi bersangkutan, yang dibuat oleh kongres. Hal itu dimaksudkan agar supaya presiden tidak bisa secara bebas memutus (discretionary decision) pemberhentian pimpinan komisi negara tersebut.<sup>8</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Lembaga Negara Independen memiliki sifat terikat, dimana tidak ada yang dapat mengikat suatu lembaga independen dalam melakukan kebijakannya.

### 3. Teori Pembagian Kekuasaan dan Prinsip *Cheks and Balances*

Prinsip *cheks and balances* dikemukakan pertama kali oleh Baron de Montesquieu, gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan pertama kali diadopsi ke dalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat. Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem *cheks and balances* yang efektif jika tidak ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang dominan, serta dapat dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya. Secara tersirat dapat dikatakan bahwa hakikat dari prinsip *cheks and balances* adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya.<sup>9</sup>

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada sistem

*cheks and balances* ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintah kepada eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden, Legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan yudikatif oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.<sup>10</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.

1. Penataan adalah aturan yang biasa dipakai dalam kata majemuk, kaedah, susunan, cara Menyusun, dan system.<sup>11</sup>
2. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang.<sup>12</sup>
3. Dewan Pengawas adalah Dewan yang bertugas mengawasi kerja pengurus suatu organisasi.
4. *Cheks and Balances* adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara.<sup>13</sup>
5. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>14</sup>

<sup>7</sup>Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 42

<sup>8</sup>Denny Indrayana, *Memperkuat Desain Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2015, hlm. 16

<sup>9</sup>Putri Alvi Safira, *Mekanisme Pelaksanaan Cheks and Balances antara Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018

<sup>10</sup>Indra Rahmatullah, *Rejuvinasi Sistem Cheks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal Cita Hukum. Vol 1 No 2 Desember 2013

<sup>11</sup><https://www.kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 1 November 2021, Pukul 12.00 WIB

<sup>12</sup>Agus Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Sosfilkom. Vol. XIII No. 1 Januari-Juli 2019

<sup>13</sup>[www.mkri.id](http://www.mkri.id), diakses pada tanggal 1 Juli 2021, Pukul 19.10 WIB

<sup>14</sup>Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

6. Lembaga Negara Independen adalah lembaga baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>16</sup> Yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sinkronisasi hukum.<sup>18</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh.<sup>19</sup>

### 2. Sumber Data

Oleh sebab penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis pergunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- b. Data Sekunder adalah data yang memberikan penjelasan atau membahas secara lebih dari hal-hal yang telah diteliti pada data primer, yakni berbagai buku, makalah, jurnal, dokumen resmi instansi, dan data-data internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Data Tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui aktivitas membaca jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan tajuk permasalahan dalam penelitian. Dari studi kepustakaan ini diperoleh data-data serta teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>20</sup>

Peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta yang dijumpai oleh teori-teori.<sup>21</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara

##### 1. Pengertian Lembaga Negara

Untuk memahami istilah organ atau Lembaga negara secara lebih dalam, kita

---

undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>15</sup>Repository.uin-suska.ac.id

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23

<sup>17</sup>Suteki, Tufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 147

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm. 15

<sup>19</sup>Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm, 33

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 25

<sup>21</sup>Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20

dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the state organ* dalam *General Theory of law and state*. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*whoever fulfils a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa saja yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ.<sup>22</sup>

Di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur secara khusus perihal definisi “Lembaga Negara”.<sup>23</sup>

## 2. Pembedaan Lembaga Negara

Lembaga Negara juga disebut dalam istilah Lembaga Pemerintahan, Lembaga pemerintahan non departemen atau Lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapat kekuasaan dari Undang-undang, dan bahkan ada yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hierarki atau kedudukannya tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.<sup>24</sup>

## 3. Lembaga Negara Independen

Perkembangannya, seiring dengan kompleksitas problem ketatanegaraan yang dihadapi negara, kemudian lahir banyak konsep baru dalam praktik ketatanegaraan suatu negara, yang berimplikasi pada makin bervariasinya

cabang struktur kelembagaan negara. Perkembangan ini salah satunya diwarnai dengan bermunculannya sejumlah lembaga negara independent atau lembaga negara penunjang (state auxiliary bodies). Kelahiran lembaga-lembaga tersebut sering kali dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari konsep klasik pembagian tiga cabang kekuasaan negara. Jawaban atas keniscayaan semakin bertambahnya kebutuhan negara untuk melayani warga negaranya.<sup>25</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Negara Independen lainnya di Indonesia

### 1. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 37B Undang-undang nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK menyatakan bahwa deqan pengawas bertugas:

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan.
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan

---

<sup>22</sup>Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, hlm. 1

<sup>23</sup>Zainal Arifin Mochtar, *Loc.cit.* hlm. 29

<sup>24</sup>Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 43

---

<sup>25</sup>Zainal Arifin Mochtar, *Op.cit.* hlm. 1

Korupsi secara berkala 1 (satu) tahun.

## 2. Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Terkait kedudukan Dewan Pengawas diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK pada Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa : Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 3. Dewan Pengawas Lembaga Negara Independen lainnya di Indonesia

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Anggota Komnas HAM dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku kepala negara. Komnas Ham tidak memiliki Dewan Pengawas khusus dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangannya, namun Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewengannya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada DPR dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.<sup>26</sup>

b. Ombudsman Republik Indonesia Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan callon yang diusulkan oleh Presiden. Sama halnya dengan Komnas HAM, Ombudsman tidak memiliki Dewan Pengawas khusus yang mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Ombudsman melakukan laporan berkala dan

laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.<sup>27</sup>

### c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

KPI memiliki Dewan Kehormatan KPI yang dibentuk oleh Rapat Pleno, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak rapat pleno memutuskan adanya dugaan pelanggaran tata tertib KPI oleh Anggota KPI, yang tidak bisa diputuskan dalam Rapat Pleno. Dewan Kehormatan hanya berwenang membuat rekomendasi kepada KPI mengenai dugaan pelanggaran tata tertib KPI yang diajukan kepadanya, dan Dewan Kehormatan KPI berakhir masa tugasnya setelah rapat Rapat Pleno menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPI.<sup>28</sup>

### d. Komisi Yudisial (KY)

KY adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki sifat mandiri yang memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.<sup>29</sup> KY tidak memiliki Dewan Pengawas dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KY bertanggungjawab kepada publik melalui DPR dengan menerbitkan laporan tahunan; dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.<sup>30</sup>

### e. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas dan melaksanakan Pemilu. Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilu dibentuk Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut BAWASLU. Pasca

<sup>27</sup>Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

<sup>28</sup>Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014

<sup>29</sup><https://www.kompas.com/skola/read/202/0/02/06/173000369/komisi/yudisial-pengertian-komitmen-tugas-dan-wewengannya?page=all>, diakses Pada Tanggal 4 Januari 2022 Pukul 23.34 WIB

<sup>30</sup>Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi No 11/PUU-VII/2010 telah menetapkan BAWASLU sebagai lembaga mandiri, sebagaimana KPU. Dengan Putusan ini, secara kelembagaan BAWASLU bukan lagi bagian dari KPU dan BAWASLU tidak lagi dibentuk oleh KPU, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang diatur di oleh Pasal 22E Ayat 5 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

### C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

#### 1. Sejarah Lembaga Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka mewujudkan supermasi hukum pemerintah Indonesia sebenarnya telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha menindak lanjuti tindak pidana korupsi di Indonesia. Bila kita melihat kebelakang sebenarnya pada masa orde lama telah dibentuk sebuah badan yang khusus menanggapi masalah korupsi yakni dibentuknya Panitia *Retooling* Aparatur Negara atau yang disingkat dengan *Paran*. Dimana kepada badan inilah seluruh pejabat harus menyampaikan data dirinya dalam bentuk formulir yang disediakan. Namun badan ini banyak di tentang oleh para pejabat terutama bagi mereka yang melakukan korupsi.<sup>31</sup>

Pada tahun 1963, melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, pemerintah membentuk sebuah lembaga baru yang dikenal dengan Operasi Budhi.

Pada masa Orde Baru dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Namun karena ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat yang beranggotakan tokoh-tokoh tua dan terbentuklah Operasi Tertib (opstib) yang juga memiliki tugas untuk memberantas korupsi. Perselisihanpun terjadi dan

opstib pun hilang dengan seiring kuatnya kedudukan para koruptor.<sup>32</sup>

Di era reformasi B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dibentuklah berbagai komisi atau badan baru seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dibentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun badan-badan tersebut berakhir dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi satu-satunya lembaga yang dipercaya menanggapi masalah korupsi.<sup>33</sup> Pada saat ini landasan yuridis pembentukan KPK adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK

#### 2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (sebelum perubahan dan sesudah perubahan undang-undang)

Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, KPK memiliki landasan hukum yang kuat. KPK merupakan Komisi yang dibentuk pada tahun 2003 yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dimana di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun*".<sup>34</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang terbaru KPK yakni Undang-

---

<sup>31</sup>Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, hlm. 18

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>34</sup> Pasal.... UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK

Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK kedudukan KPK yang sebelumnya dijelaskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengalami perubahan yang sangat signifikan dimana bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK adalah: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”.<sup>35</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (sebelum dan sesudah perubahan undang-undang)

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan Tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK juga diberikan kewenangan khusus dalam penyidikan di luar acara yang sudah ditetapkan di dalam KUHAP yaitu: dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, dapat meminta kepada bank atau lembaga keuangan tersangka atau terdakwa tanpa melalui Gubernur Bank Indonesia, dapat memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Dengan status, tugas, dan wewenang seperti tersebut diatas, pembentuk undang-undang mengharapkan KPK mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam upaya pemberantasan korupsi.<sup>36</sup>

Namun di dalam UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK terdapat perubahan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan tugas yudisial KPK penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang mana diatur di dalam Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C yang berbunyi:

#### *Pasal 12A*

*Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

#### *Pasal 12B*

- (a) *Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.*
- (b) *Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (c) *Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.*
- (d) *Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.*

#### *Pasal 12C*

- (a) *Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.*
- (b) *Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada*

<sup>35</sup> Pasal 3 UU No 19 Tahun 2019 Tentang KPK

<sup>36</sup> <http://www.pemantauperadilan.com> diakses pada pukul 11.34 WIB Tanggal 15 Desember 2021

*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai.*<sup>37</sup>

Demikian Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan sesudah perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Agar terciptanya *Cheks and Balances* dalam suatu kelembagaan mekanisme kontrol dan pengawasan sangat diperlukan terutama dalam tata Kelola suatu lembaga negara, salah satunya lembaga KPK. Berdasarkan sejarah maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK dirancang sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini terlihat dari tugas dan kewenangan KPK yang amat besar, terutama sekali dalam hal penegakan hukum yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kendati dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mensyaratkan KPK diantaranya untuk tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*).<sup>38</sup>

Pada tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU KPK terbaru yakni UU No 19 Tahun 2019

Tentang KPK, dimana dalam UUKPK terbaru ini KPK diberikan Dewan Pengawas.

Terkait tugas dan kewenangan Dewan Pengawas diatur di dalam Pasal 37B dan 37C UU No 19 Tahun 2019 Tentang KPK yakni:

#### **Pasal 37B**

*Dewan Pengawas bertugas:*

- a. *Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- b. *Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;*
- c. *Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- d. *Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;*
- e. *Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*
- f. *Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali tahu.*
- g. *Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun.*
- h. *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*<sup>39</sup>

#### **Pasal 37C**

- (1) *Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pengawas.*

*Ketentuan mengenai organ pelaksanaan pengawas sebagaimana*

---

<sup>37</sup>Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK

<sup>38</sup>Ahmad Ramzy, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Journal Unas*, Fakultas Hukum Universitas Nasional Bersama Firma Hukum Wibawa Ramzy & Associates, Vol 3, No 2 September 2020, hlm. 312

---

<sup>39</sup>Pasal 37E UU No 19 Tahun 2019 Tentang KPK

*dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.*

Sehingga dengan luasnya kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas ini berdampak pada independensi dari KPK sebagai lembaga negara independen, mengingat bahwasanya independensi dari KPK terletak pada kewenangannya dan salah satu kewenangan dari Dewan Pengawas adalah mengawasi terkait dengan kewenangan KPK tersebut.

Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh presiden dan melibatkan panitia seleksi dan DPR. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK.

#### **B. Konsep Ideal Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen**

KPK merupakan lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dapat dikatakan keindependenan KPK terdapat pada tugas dan kewenangannya, terutama terkait dengan kewenangan yudisialnya yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyebutkan bahwa "...dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunkan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket pada KPK hanya sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).

Dalam hal pengawasan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sebelum adanya perubahan Undang-undang, KPK memiliki sistem pengawasan sendiri, yakni: *Pertama*, di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pengawasan KPK tercantum pada Pasal 20 Ayat (1) yang sangat cukup tegas menyebutkan bahwa "*KPK bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik*

*Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan*".<sup>40</sup> Dan Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan bahwa "*KPK bertanggungjawab dengan publik dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi*".<sup>41</sup> Kedua, KPK juga diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dibuktikan dengan aktifnya KPK dalam menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan Hak Angket pada KPK. *Ketiga*, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. BPK memiliki kewenangan menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian negara dalam penggunaan anggaran oleh suatu instansi. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, apabila BPK menemukan temuan yang berindikasi pidana langsung dilaporkan kepada aparat penegak hukum yakni, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. KPK pernah mendapatkan koreksi terkait keuangan oleh BPK. Pada saat itu KPK mendapatkan koreksi terkait keuangan dari BPK terkait dengan barang rampasan yang telah memiliki putusan pengadilan namun belum dilakukan pencatatan dan nilainya belum diketahui, kemudian terkait dengan mekanisme pengelolaan barang rampasan belum ditetapkan secara formal, pencatatan persediaan belum dilengkapi dengan dokumen pendukung dan persediaan dihapuskan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya BPK memiliki peran yang cukup signifikan terkait dengan pengawasannya terhadap KPK. *Keempat*, terkait pengawasan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, dikenal juga yang Namanya Kedeputian Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat yang mana hal ini

<sup>40</sup>Pasal 20 Ayat (1) UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK

<sup>41</sup>Pasal 20 Ayat (2) UU N0 30 Tahun 2002 Tentang KPK

disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (2) yang bertugas mengawasi segala tindakan Pimpinan dan Anggota KPK agar tidak melanggar kode etik yang berlaku. *Kelima*, setiap Langkah penindakan, KPK diawasi langsung oleh lembaga peradilan. Tindakan seperti penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana dapat diajukan praperadilan. Hal ini diatur di dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pengawasan atas kerja KPK juga terlihat pada saat perkara sudah dilimpahkan kepersidangan, apabila KPK keliru, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan bebas pada terdakwa. Terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, penyadapan diaudit oleh Komenkoinfo.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa KPK memiliki pengawasan Internal dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh beberapa instansi yang diatur di dalam Undang-undang, dapat diartikan bahwa dalam kelembagaan KPK terdapat fungsi pengawasan seimbang atau *cheks and balances* antara satu lembaga dengan lembaga lainnya yang saling berkaitan. Secara asas untuk mengimbangi kekuatan lembaga negara dengan melakukan pengawasan sangat wajar dilakukan termasuk pengawasan terhadap lembaga negara independen, karena sejatinya tidak ada lembaga negara independen yang benar benar independen, pasti aka nada campur tangan kekuasaan terutama dalam kontroling administratif.

Namun pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah di ubah dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sahkannya Undang-undang terbaru tentang KPK ini mengalami kegaduhan ditengah masyarakat, banyaknya pro dan kontra terkait di undangkannya Undang-undang terbaru tentang KPK ini, terutama terkait dengan penambahan Pasal yang menghendaki pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas merupakan Lembaga nonstruktural yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, kedudukan Dewan pengawas dalam struktur KPK terdapat pada Pasal 21 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. *Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang*; b. *Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi*; dan c. *Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi*.<sup>42</sup>

Dewan Pengawas yang merupakan bagian baru di dalam struktur KPK memiliki kewenangan yakni mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan KPK, melakukan evaluasi tahunan secara berkala terhadap Pimpinan KPK, dan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran etik oleh Pimpinan KPK. Kemudian Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk dapat membentuk tim pengawasan. Tugas dan kewenangan yang cukup luas dimiliki oleh Dewan Pengawas ini ditakutkan nantinya akan mengganggu independensi dari lembaga KPK itu sendiri terutama terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK.

Sebagai bagaian dalam struktur KPK, Dewan Pengawas merupakan jenis pengawasan semi internal. Dewan Pengawas dipilih langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia juga berhak memberhentikan Dewan Pengawas. Terkait dengan mekanisme pemilihan Dewan Pengawas di atur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dadang Trisasongko Mantan Sekretaris Jenderal Transparency Internasional, menyatakan bahwa, independensi badan antirusuah itu kunci dalam pemberantasan korupsi terutama di negara yang tingkat korupsinya tinggi, sangat akut, dan bahkan telah mangakar

---

<sup>42</sup> Pasal 21 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2019 Tentang KPK

disemua cabang kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>43</sup>

Pakar Hukum Tata Negara Rafly Harun menilai sebagai lembaga negara independen maka KPK sebetulnya sudah memiliki pengawasannya sendiri yakni dari rakyat dan perwakilannya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Ciri dari lembaga independen seperti KPK itu pengawasannya langsung dari rakyat, secara social-politik. DPR masih bisa mengawasi tetapi tidak bisa intervensi kasus. Bisa ada kontrol administratif, anggaran, dan sebagainya, tidak sepatutnya dibentuk pengawas untuk KPK. Sebab KPK juga sudah di kontrol dengan mekanisme pengadilan.

Pakar Hukum Tata Negara Dr. UU Nurul Huda tak setuju dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang cenderung berlebihan dan kebablasan, karena sama saja dengan mengebiri kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Walaupun menolak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan berlebih, Uu menilai, keberadaan Dewan Pengawas tetap diperlukan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi asalkan kewenangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas tidak masuk dalam ranah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Karena harusnya fungsi Dewan Pengawas itu mengawasi kinerja. Misalkan ada kasus yang tidak tuntas, maka Dewan Pengawas berperan mendorong itu.<sup>44</sup>

Hal senada dengan yang disampaikan oleh Uu Nurul Huda Pakar Hukum Tata Negara Syamsuddin Rdjab setuju dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK. Tapi dengan catatan tidak memiliki tugas dan kewenangan yang nantinya akan menghambat pelaksanaan tugas dan

kewenangan KPK. namun dibutuhkan dengan fungsi untuk mempercepat laju pemberantasan tindak pidana korupsi. Cukup hal-hal bersifat etik dan moral.<sup>45</sup>

Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman juga menolak konsep Dewan Pengawas, sebab, ada wewenang pro Justitia yang diberikan kepada Dewan Pengawas sehingga muncul kekhawatiran adanya intervensi hukum di dalamnya.<sup>46</sup>

Berdasarkan beberapa pemaparan pendapat para ahli dan dampak dari adanya Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas yang dapat mengganggu independensi KPK. penulis berpendapat bahwa pada sejatinya setiap kelembagaan itu harus diawasi oleh badan pengawas/dewan pengawas, termasuk KPK yang memiliki tugas dan kewenangan yang sangat luas terutama dalam meindak tindak pidana korupsi. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa suatu kelembagaan memiliki kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dan penulis merangkum bahwa konsep ideal yang seharusnya dimiliki oleh Dewan Pengawas KPK hanya terfokus kepada pengawasan kode etik dari KPK, dan tidak masuk ke dalam ranah tugas dan kewenangan kelembagaan KPK yang menyebabkan terganggunya independensi dan kinerja dari KPK sebagai lembaga negara independen.

KPK sebelum adanya perubahan Undang-undang sudah memiliki Komite Etik namun komite etik ini bukan merupakan lembaga khusus yang sifatnya permanen, namun keberadaannya bersifat "ad hoc" yang dibutuhkan Ketika adanya pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh komisioner KPK.<sup>47</sup> namun

---

<sup>43</sup><https://www.voaindonesia.com/a/pengawas-internal-di-kpk-jauh-lebih-kuat-sebelum-ada-dewan-pengawas/5975371.html>, diakses pada Tanggal 19 Desember 2021, Pukul 16.00 WIB

<sup>44</sup>Redaksi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, <https://uinsgd.ac.id/pakar-htn-uin-tak-setuju-kewenangan-berlebihan-dewan-pengawas-kpk/> diakses pada pukul 15.40 WIB Tanggal 19 Desember 2021

---

<sup>45</sup><https://cnnindonesia.com/nasional/20190910082044-20-428971/kpk-tak-butuh-dewan-pengawas>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2021, Pukul 15.40 WIB

<sup>46</sup><https://nasional.kompas.com/read/2019/12/19/11443351/bocoran-dewan-pengawas-kpk-dan-pro-kontranya?page=all#page2> diakses pada pukul 15.57 WIB Tanggal 19 Desember 2021

<sup>47</sup>Indonesian Corruption Watch, *Pengujian oleh Publik (public review) terhadap rancangan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, terdiri dari Majelis Eksaminasi yakni Prof. Dr. Idriyanto Seno Aji, S.H., M.H., Prof. Deni Indrayana, S.H.,L.L.M.,Ph.D., Arif Setiawan, S.H.,

pengawasan tersebut hanya dilakukan oleh sesama anggota KPK. dan pengawasan Internal KPK mengawasi sesama anggota, hal ini juga ditakutkan nantinya terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang.

Maka dari itu KPK perlu adanya Dewan Pengawas namun dibatasi hanya dalam pengawasan kode etik KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Keberadaan Dewan Pengawas dalam internal KPK sangat di perlukan mengingat bahwa KPK berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif dan Dewan Pengawas yang dipilih langsung oleh presiden akan mendukung adanya saling mengawasi agar terciptanya *cheks and balances* di dalam kelembagaan KPK.

## B. Saran

1. Dengan adanya perubahan Undang-undang KPK yang menambahkan Dewan Pengawas dalam struktur KPK yang mengawasi kinerja KPK dalam hal kewenangan yudisialnya, perlu dilakukan evaluasi dan perubahan terhadap tugas dan kewenangan Dewan Pengawas.
2. Melakukan evaluasi dan perubahan terhadap Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 terkait dengan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akbar, Patrialis, 2015, *Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggriani, Jum, 2011, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Utama, Jakarta.
- Arifin, Zainal, 2019, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok.

---

M.H., Bambang Widjojanto, S.H., M.H., dan M. Nur Sholikin, S.H., (2016), hlm. 136

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Indrayana, Denny, 2015, *Memperkuat Desain Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi*.

Indonesian Corruption Watch, *Pengujian oleh Publik (public review) terhadap rancangan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, terdiri dari Majelis Eksaminasi yakni Prof. Dr. Idriyanto Seno Aji, S.H., M.H., Prof. Deni Indrayana, S.H., L.L.M., Ph.D., Arif Setiawan, S.H., M.H., Bambang Widjojanto, S.H., M.H., dan M. Nur Sholikin, S.H., (2016), hlm. 136

Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

\_\_\_\_\_, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru

Setyawati, Deni, 2008, *KPK Pemburu Koruptor*, Pustaka Timur, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Suteki, Tufani, Galang, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok

### B. Jurnal

Agus Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Sosfilkom*. Vol XIII No 01 Januari-Juli 2019

Ahmad Ramzy, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Journal unas*, Fakultas Hukum Universitas Nasional Bersama Firma Hukum Wibawa Ramzy & Associates, Vol 3, No 2 September 2020

Indra Rahmatullah, *Rejuvinasi Sistem Cheks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2 Desember 2013. Pustaka

Lidya Charina Nintha, 2019, *Pengawasan Terhadap Keberadaan Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Putri Alvi Safira, *Mekanisme Pelaksanaan Cheks and balances antara Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018

### C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P.KPI/07/2014
7. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah

### D. Website

<http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 1 November 2021, pukul 12.00 WIB

<http://www.pemantauperadilan.com> diakses pada pukul 11.34 WIB Tanggal 15 Desember 2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910082044-20-428971/kpk-tak-butuh-dewan-pengawas>. Diakses pada 13.30 WIB Tanggal 20 Desember 2021

<https://www.voaindonesia.com/a/pengawasan-internal-di-kpk-jauh-lebih-kuat-sebelum-ada-dewan-pengawas/5975371.html> diakses pada Pukul 16.00 WIB Tanggal 19 Desember 2021

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/173000369/komisi/yudisial-pengertian-komitmen-tugas-dan-wewenangnya?page=all> Diakses Pada Tanggal 4 Januari 2022 Pukul 23.34 WIB.

[www.mkri.id](http://www.mkri.id) , diakses pada tanggal 1 juli 2021, pukul 19.10 WIB